

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

FUNGSI BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Disusun Oleh :

PAULUS DANANG SURYA TIMUR ANDRIANTO

NPM : **02 05 07782**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2009

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

FUNGSI BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Disusun Oleh :

PAULUS DANANG SURYA TIMUR ANDRIANTO

NPM : **02 05 07782**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

FUNGSI BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Telah disetujui
oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 22 Desember 2009

Dosen Pembimbing I

G. Aryadi, S.H., MH

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :


Hari : Selasa
Tanggal : 12 Januari 2010
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Pengaji

Ketua : G. Aryadi, S.H., MH
Sekretaris : Anny Retnowati, S.H., M. Hum
Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M. Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi., S.H.

MOTTO

“Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”
(Didepan Bagai Panutan, Ditengah-tengah Menumbuhkan Semangat, Dari
Belakang Memberikan Dorongan)

-Ki Hajar Dewantara-

Karena itu, janganlah menghakimi Sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi, juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah.

-1 Korintus 4 : 5-

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

Allah, Yesus Kristus dan Bunda Maria


dan Kedua Orang Tuaku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum yang berjudul **"FUNGSI BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"**. Penelitian dan penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **G. Aryadi, S.H., MH.**, selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, pengertian, bantuan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian dan penulisan hukum ini. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf atas segala ucapan dan tindakan yang mungkin kurang berkenan selama proses pembimbingan, penelitian dan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa selama proses penelitian dan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 
1. Bapak **Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.** selaku Dekan, Bapak **Yohanes Triyana., S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 2. Ibu **KOMPOL Dewi** Selaku KEPALA DIVISI BANTUAN HUKUM POLDA DIY yang membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
 3. Dekanat beserta seluruh staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 4. Orang tuaku, **Dominicus Pardiono B.a., S.H.** dan **Maria Theresia Hartati**, untuk kasih sayang, kesabaran, cinta yang tak pernah habis mengalir untukku, dan menjadi inspirasi dalam hidup bagi penulis.
 5. Adikku tercinta **Bartolomeus Dita Cahya Timor Rudianto** dan Tunanganku tersayang **Evi Rahayu** yang selalu menjadi peyemangat bagi penulis.
 6. Keluarga Besar **Hilarius Parjan Karso Wiharjo** dan **Vicentius Biarto**, Kakek, Nenek, Bude, Pakde, Paklek, Bulek, Om, Tante, Keponakan dan Sepupuku tersayang untuk segala doa dan nasehat-nasehatnya.
 7. Romo **Budi Setyo, Pr** dan Romo **Heri Sulistyanto, Pr** yang tak pernah henti memberi dukungan rohani pada penulis.
 8. MUDIKA SANTO AGUSTINUS, LINGKUNGAN YOHANES PEMBAPTIS STASI MAGUWO PAROKI KALASAN.
 9. Teman-teman KKN (**Bagus, Rudy, Frisca, Nina, Dewi**) yang sudah mendukung dan memberi semangat kepada penulis.

10. PERKUMPULAN MUDA-MUDI RW 54 (PMM 54) SAMBILEGI LOR, PERSATUAN PEMUDA SAMBILEGI KIDUL (PERDASAKI) MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN.
11. Sahabat sejatiku **Mario Pardamean Sinaga S.H.** yang selalu setia menemani Penulis baik suka maupun duka.
12. Teman-teman **Komunitas Anak Ayam, Management Atmo Gendheng Band, Pom-Pom Boys, Management Forefather Band, Management The Produk Gagal Band, Management Deva Production, Management Andre Sound** terima kasih atas dorongan, dukungan dan semangat yang telah diberikan.
13. Teman-teman Kerjaku **Rian, Dewi, Anna, Bu Inez, Pak Andi** dan Segenap Management Sky Dining Food Court.
14. Teman-teman Nongkrongku **Marhab, Kopet, Kepleh, Rudek, Pethim, Bodong, Bowo**, dan semua penghuni Angkring Tugu.
15. Untuk semua saudara dan teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari. Penulis mohon maaf apabila dalam karya penelitian dan penulisan hukum ini banyak memiliki kekurangan.

ABSTRACT

In this legal writing, the problem formulations are: 1) how is the process of providing legal assistance to the members of Indonesia Police Force in legal area of Regional Police Force of Yogyakarta Special Region that conducted criminal action of domestic violence?; 2) what are the barriers faced in providing legal assistance? The purpose of this research was to gain data concerning on the function of legal assistance to the members of Indonesia Police Force as well as to gain data concerning on the barriers faced in providing legal assistance. The method of research used was juridical empiric legal research. The result of this research shows the function of legal assistance of Indonesian Police Force has been conducted by the establishment of Regional Regulation Number 3 of 2003 on the Technical Institutional Implementation of General Judicature to the Members of Indonesia Police Force. The suggestion to the institution of Indonesia Police Force is hopefully it increases its professionalism in particularly in division of Legal Construction. For the members of Indonesia Police Force hopefully they maximize furthermore the providing of legal assistance that exists in their institution. For the society in order to comprehends more on the existence of role and function of division of Legal Construction.

Keywords: Legal Assistance, Polri, Domestic Violence.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstract	viii
Daftar Isi	x
Pernyataan Keaslian	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Konsep	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI	
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM	
RUMAH TANGGA	14
A. Tinjauan Hukum Tentang Anggota Polri	14
1. Pengertian Anggota Polri	14
2. Tugas dan wewenang anggota Polri	17
3. Pemberian Bantuan Hukum Bagi anggota Polri	23
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah	
Tangga	25
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah	
Tangga	25
2. Jenis – jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah	
Tangga	27
3. Sanksi – sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan	
Dalam Rumah Tangga	29
C. Bantuan Hukum ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun	
2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum	
Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.....	34
1. Pengertian Bantuan Hukum dan Pelaksanaannya	34
2. Latar Belakang dibuatnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun	
2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Intitusional Peradilan	
Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia	40

3. Fungsi Bantuan Hukum dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia	43
4. Pelaksanaan dan Kendala bagi anggota Polri dalam Meminta atau Memperoleh Bantuan Hukum dari Divisi Binkum Polda DIY.....	44
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2009

Yang menyatakan,

Paulus Danang Surya Timur Andrianto